PERGANTIAN ANTARWAKTU

2019

PERATURAN KPU NOMOR 6 TAHUN 2019, BN RI NO. 86

PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 6 TAHUN 2019 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 6 TAHUN 2017 TENTANG PENGGANTIAN ANTARWAKTU ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH, DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN/KOTA

ABSTRAK:

Bahwa berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan penggantian antarwaktu anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2017 dan Tahun 2018, perlu melakukan perubahan ketentuan terhadap penentuan calon pengganti antarwaktu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota.

Dasar Hukum Peraturan Komisi Pemilihan Umum ini adalah: UU Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568), sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 42 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 383, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5650); UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Indonesia Nomor 5679); UU Nomor 7 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018; Peraturan KPU Nomor 05 Tahun 2013; Peraturan KPU Nomor 29 Tahun 2013 tentang Penetapan Hasil Pemilu, Perolehan Kursi, Calon Terpilih dan Penggantian Calon Terpilih dalam Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1609) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan KPU Nomor 8 tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan KPU Nomor 29 Tahun 2013 tentang Penetapan Hasil Pemilu, Perolehan Kursi, Calon Terpilih dan Penggantian Calon Terpilih dalam Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 375); Peraturan KPU Nomor 6 Tahun 2017.

## Dalam Peraturan KPU Nomor 6 Tahun 2019 diatur tentang:

Di antara Pasal 14 dan Pasal 15 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 14A; Ketentuan ayat (1) diubah dan Pasal 22 ditambahkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (6); Ketentuan ayat (1) Pasal 23 diubah dan setelah ayat (3) ditambahkan 6 (enam) ayat, yakni ayat (4), ayat (5), ayat (6), ayat (7), ayat (8) dan ayat (9); Ketentuan Pasal 24 diubah; Ketentuan Pasal 25 ayat (2) dihapus; Di antara Pasal 31 dan Pasal 32 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 31A; Lampiran Peraturan Komisi ini diubah.

CATATAN:

- Peraturan KPU ini berlaku sejak tanggal diundangkan tanggal 29 Januari 2019.
- Peraturan KPU Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan KPU Nomor 6 Tahun 2016 tentang Penggantian Antarwaktu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota perubahannya adalah Di antara Pasal 14 dan Pasal 15 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 14A; Ketentuan ayat (1) diubah dan Pasal 22 ditambahkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (6); Ketentuan ayat (1) Pasal 23 diubah dan setelah ayat (3) ditambahkan 6 (enam) ayat, yakni ayat (4), ayat (5), ayat (6), ayat (7), ayat (8) dan ayat (9); Ketentuan Pasal 24 diubah; Ketentuan Pasal 25 ayat (2) dihapus; Di antara Pasal 31 dan Pasal 32 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 31A; Lampiran Peraturan Komisi ini diubah.
- Lampiran 18 Halaman.